



P U T U S A N

Nomor 294/Pid.Sus/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUSUF alias KOH TOMY**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kerta Jaya III RT.08 RW.14 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ATAU Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam hal ini Terdakwa memberikan kuasa kepada Imron Jono, S.H., M.H, M. Ali, S.H., M.H, Mujahidsyah, S.H ADVOKAT DAN Konsultan Hukum pada M. ALI & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Raya Binong, Kp. Cijengir Gg. Haji Jaim No. 66 H. Kel. Binong, Kecamatan Curug, Kab. Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019.

hal 1 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 2861/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Membaca Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JUSUF als KOH TOMY pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa sedang berada di dalam Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi ANDRI MULYONO, saksi BAGUS KRISNANDI dan saksi AZIS ALRAIS karena sebelumnya para saksi mendapat informasi dari

hal 2 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Polres Metro Jakarta Barat, bahwa di Apartemen Grand Park View Kec. Kalideres Jakarta Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, kemudian para saksi langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku penyalahguna Narkoba tersebut sedang berada di dalam Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat, lalu para saksi langsung mendatangi Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat tersebut dan menangkap pelaku penyalahguna Narkoba tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pipa bening berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau dari bawah rak TV.
- Bahwa 2 (dua) buah pipa bening berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau tersebut adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0873/NNF/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) pipet kaca diduga mengandung sisa-sisa Narkotika diberi nomor barang bukti 0306/2019/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

hal 3 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa JUSUF als KOH TOMY pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa sedang berada di dalam Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi ANDRI MULYONO, saksi BAGUS KRISNANDI dan saksi AZIS ALRAIS karena sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Polres Metro Jakarta Barat, bahwa di Apartemen Grand Park View Kec. Kalideres Jakarta Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, kemudian para saksi langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku penyalahguna Narkoba tersebut sedang berada di dalam Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat, lalu para saksi langsung mendatangi Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat tersebut dan menangkap pelaku penyalahguna Narkoba tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipa bening berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau dari bawah rak TV
- Bahwa 2 (dua) buah pipa bening berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 2

hal 4 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah korek api gas warna biru dan hijau tersebut adalah alat yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu dimasukan kedalam pipa bening lalu dibakar dari bawah dan selanjutnya dihisap, dan yang Terdakwa rasakan setelah itu adalah bikin melek.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dua hari sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0873/NNF/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

- a. -----1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) pipet kaca diduga mengandung sisa-sisa Narkoba diberi nomor barang bukti 0306/2019/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/29/II/2019/RES.JB tanggal 14 Februari 2019 atas nama JUSUF als KOH TOMY yang ditanda tangani oleh dr. LINDA ROSALINA.P selaku Kaur Kesehatan Polres Metro Jakarta Barat, dengan hasil Pemeriksaan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sample urine ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba jenis **METAMPHETAMINE (SABU)**.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

hal 5 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JUSUF als KOH TOMY pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa sedang berada di dalam Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi ANDRI MULYONO, saksi BAGUS KRISNANDI dan saksi AZIS ALRAIS karena sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Polres Metro Jakarta Barat, bahwa di Apartemen Grand Park View Kec. Kalideres Jakarta Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, kemudian para saksi langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku penyalahguna Narkoba tersebut sedang berada di dalam Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat, lalu para saksi langsung mendatangi Apartemen Grand Park View Kamar 1018 Kec. Kalideres Jakarta Barat tersebut dan menangkap pelaku penyalahguna Narkoba tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tablet warna orange Psikotropika jenis happy five dari atas rak TV
- Bahwa 1 (satu) tablet warna orange Psikotropika jenis happy five tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk Terdakwa pakai/konsumsi.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

hal 6 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0873/NNF/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - a. 1 (satu) potongan strip warna merah berisi 1 (satu) tablet warna orange dengan berat netto 0,1903 diberi nomor barang bukti 0307/2019/PF adalah benar mengandung **Nimetazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor urut 46** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.49 tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

II. Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUSUF als KOH TOMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSUF als KOH TOMY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

hal 7 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipa bening berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram,
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau,
- 1 (satu) tablet warna orange Psikotropika jenis happy five , dengan berat netto 0,1903 gram dengan sisa barang bukti 0,1005 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

III. Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

tanggal 24 Juli 2019 Nomor 973/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jusuf alias Koh Tommy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan memiliki menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair yang didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan dalam Dakwaan Kedua yang didasarkan pada Pasal 62 Undang Undang No.5 Tahun 1997.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jusuf alias Koh Tommy dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka itu akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah pipa bening berisi sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,30 gram

hal 8 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tiga puluh gram), 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau, 1 (satu) tablet warna orange Psikotropika jenis Happy Five dengan berat netto 0,1903 gram, dengan sisa barang bukti 0,1005 gram Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 29 Juli 2019 Nomor 64/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019 Nomor 973/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt;

V. Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 31 Juli 2019 Nomor 973/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019 ;

VI. Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 30 Juli 2019 Nomor 64/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh I Gede Renasa, S.H., M.H Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019 Nomor 973/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt;

VII. Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 973/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2019 ;

VIII. Membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 13 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah

hal 9 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2019 ;

- IX.** Membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2019 ;
- X.** Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10.U2/3876/HK.01/8/2019 dan Nomor W.10.U2/3877/HK.01/8/2019 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing selama 7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 973/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2019 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan memiliki menyimpan dan/atau membawa Psikotropika,

hal 10 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI



sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair yang didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan dalam Dakwaan Kedua yang didasarkan pada Pasal 62 Undang Undang No.5 Tahun 1997 serta menjatuhkan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar Denda Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Terdakwa maupun Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Dki.Jakarta.

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding Terdakwa tanggal 13 Agustus 2019 keberatannya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang sesungguhnya ;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti yang diperoleh dan dihadirkan Penuntut Umum ;
3. Bahwa dalam proses persidangan a quo tim penasihat hukumn pada tingkat pertama Pembanding / Terdakwa belum dan/atau tidak sempat menghadirkan saksi yang pada saat kejadian ada bersama pembanding / Terdakwa ;
4. Bahwa pertimbangan –pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding / Penuntut Umum semata tanpa melihat sisi kemanfaaaatan bagi Pembanding / Terdakwa ;
5. Bahwa pada kesimpulannya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru dan lalai dalam menerapkan peraturan hokum serta salah dalam menilai barang bukti, sehingga putusan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah termasuk dalam kekhilafan Hakim yang nyata ;

Dan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019 Nomor 973/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala hukuman (rechvraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijsvraak) ;
4. Menetapkan untuk memerintahkan kepada Pembanding / Terdakwa untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;
6. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo ;

Hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2019 keberatannya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat khusus terhadap masalah hukuman (staafmaat), karena tidak akan membuat jera pelakunya/ Terdakwa sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut kembali dikemudian hari ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa dan tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Dan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2019 :

hal 12 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi memori banding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019 Nomor 973/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dan surat-surat dalam berkas perkara, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair yang didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan dalam Dakwaan Kedua yang didasarkan pada Pasal 62 Undang Undang No.5 Tahun 1997 serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan telah memenuhi unsur dari Dakwaan Kesatu Primair yang didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan dalam Dakwaan Kedua yang didasarkan pada Pasal 62 Undang Undang No.5 Tahun 1997, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan memiliki menyimpan dan/atau membawa Psikotropika” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

hal 13 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan memiliki menyimpan dan/atau membawa Psikotropika” oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019 Nomor 973/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2019 Nomor 973/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 294/Pid.Sus/2019/PT.DKI, tanggal 22 Agustus 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2019** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

. WANGI AMAL PRAKASA, S.H

hal 15 dari 15 hal Perkara No.294/Pid.Sus/2019/PT.DKI